

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

1. Nama dan Jenis Produk

“Asuransi Pengangkutan Ekspor dan Impor Barang Tertentu”

2. **Klasifikasi : Asuransi Pengangkutan**

3. Nama Penerbit (Nama Perusahaan)

Produk ini dikeluarkan oleh Ketua : PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi bersama dengan Anggota : PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika sebagai perusahaan asuransi umum yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan atas segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan selama barang tersebut diangkut melalui darat, laut atau udara sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Uraian pembagian risiko (*risk sharing*) :

Ketua : PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi : 51%

Anggota : PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika : 49%

4. **Penjelasan Produk :**

Program **Asuransi Pengangkutan Ekspor dan Impor Barang Tertentu** adalah program asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada barang-barang dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan selama barang tersebut diangkut melalui darat, laut atau udara berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini. Produk ini dapat berlaku untuk nasabah perorangan dan atau group.

5. **Karakteristik Produk :**

Mata Uang IDR (Rupiah) dan USDollar

Wilayah worldwide (seluruh dunia)

Cara Pembayaran Premi : tunai, transfer, autodebet, dll

6. Manfaat Pertanggungan

Kondisi : INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) - (Revisi KL 19)

RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah.
2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 dan 7 atau dimanapun pada asuransi ini.
3. Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian

7. PENGECUALIAN UMUM (RISIKO YANG DIKECUALIKAN) :

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) - (Revisi KL 19)

4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :

- 4.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung**
 - 4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan**
 - 4.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 4.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)**
 - 4.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan**
 - 4.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)**
 - 4.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal**
 - 4.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif**
- 55.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.**

5.2 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut

6 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh

6.1 perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang

6.2 perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut

6.3 ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

7 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya

7.1 yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara

7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara

7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

8. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN:

Dapat dilihat di klausula yang melekat pada Polis berjudul 'PENTING' , sbb . :

PROSEDUR DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN DIMANA PENANGGUNG DAPAT BERTANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT, PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS BARANG ATAU PIHAK LAIN

Merupakan kewajiban Tertanggung and Agennya, dalam segala hal, untuk mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan menghindari atau mengurangi suatu kerugian dan menjamin bahwa segala hak tuntutan kepada Pengangkut, Pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak ketiga lainnya dipertahankan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Secara khusus, Tertanggung atau Agennya diminta :

1. Segera mengajukan klaim kepada Pengangkut, Penguasa Pelabuhan atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang atas segala kehilangan kemasan.
2. Segera mengajukan untuk dilakukan survei kepada Perwakilan Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang jika kerugian atau kerusakan tampak dan mengajukan klaim kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang terhadap kerugian atau kerusakan sebenarnya berdasarkan temuan survei.
3. Dalam hal apapun, kecuali dengan protes tertulis, tidak memberikan tanda terima bersih jika barang dalam kondisi yang meragukan.
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab lainnya atas barang dalam waktu 3 (tiga) hari pengiriman jika kerugian atau kerusakan tidak tampak saat dilakukan serah terima.

CATATAN :

Penerima barang atau Agennya dianjurkan untuk membiasakan diri dengan peraturan Penguasa Pelabuhan di pelabuhan pembongkaran

INSTRUKSI UNTUK SURVEI

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang mungkin melibatkan klaim dalam asuransi ini, pemberitahuan segera harus dilakukan terhadap kerugian atau kerusakan tersebut telah diberikan kepada dan Laporan Survei didapat dari Perusahaan atau Agennya yang disebut dalam Polis ini :

1. Laporan, yang dikeluarkan oleh pihak lain bukan merupakan bukti
2. Tidak ada Jaminan Kerugian Umum yang ditanda-tangani tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Penanggung atau Agennya

9. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Untuk memungkinkan klaim ditangani dengan segera, Tertanggung atau Agennya dianjurkan untuk mengajukan segala dokumen pendukung yang tersedia tanpa penundaan, termasuk jika berlaku :

1. Polis Asli atau Sertifikat Asuransi
2. Dokumen Pelayaran Asli atau Salinan, bersama dengan rincian pelayaran dan/atau catatan berat
3. Surat Muat Laut Asli dan/atau kontrak pengangkutan lain
4. Laporan Survei dan/atau bukti dokumen lain yang menunjukkan tingkat kerugian atau kerusakan
5. Catatan darat dan catatan berat di pelabuhan pembongkaran dan tujuan akhir
6. Korespondensi dengan pihak Pengangkut atau Pihak yang bertanggung jawab atas barang sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap kerugian atau kerusakan

10. CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas barang dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung akan melakukan ganti rugi dengan cara pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap barang dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

SUKU PREMI :

Suku Premi Marine Cargo Import/Export adalah seperti tabel terlampir (berdasarkan negara tujuan/asal). Suku Premi tersebut adalah gross premi dan suku premi tersebut di gunakan sebagai acuan.

MINIMUM RATE MARINE CARGO		
NO	VOYAGE	EXPORT / IMPORT
	From warehouse / Port / Airport in	ICC-A / Air

	RATE	0.04%
--	------	-------

Tambahan Premi

- Transhipment 0.5%

Deductible: 0.50% sampai 1% of TSI minimum US\$. 250 – 1 % of TSI untuk kondisi ICC (A)

Simulasi / ilustrasi perhitungan Premi :

Harga Barang yang akan diasuransikan sebesar USD. 10,000,000.- sesuai yang tercantum didalam Bill of Lading apabila pengangkutan export memakai kapal laut.

Barang akan diangkut dari Jakarta ke Hongkong dengan memakai kondisi "ICC "A", maka premi yang harus dibayarkan sebesar USD. 10,000,000.- X 0.08% = USD. 8,000.-

Range Premi bruto

Minimum Premi sebesar Rp. 300.000,- atau USD. 25

Maksimum Premi tergantung Harga Pertanggungan, kondisi Polis dan jarak barang yang akan diangkut.

Cara pembayaran premi

Cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Data Polis. Transaksi pendebitan yang tercantum pada rekening tabungan atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

A. Pembayaran Kerugian Asuransi Pengangkutan Ekspor dan Impor Barang Tertentu

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung .

Informasi Tambahan :

Alamat Perusahaan kantor Pusat

PT. ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI

Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36 A, Kav. 16-17

Sunter, Jakarta Utara 14350

Telp. 021-65310777 Fax. 021-65310771

Prosedur Pengaduan Pelanggan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan komitmen PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dalam memberikan *peace of mind*, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan mengenai layanan Asuransi atau rekanan Asuransi baik secara lisan maupun tertulis. Merupakan prioritas kami dalam menindaklanjuti pengaduan pelanggan guna meningkatkan pelayanan di masa mendatang.

Pelanggan dapat mengajukan pengaduan dengan dua cara

1. **Secara Tertulis** melalui *e-mail* atau surat, *Website* PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi (cs@sahabatinsurance.id) dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Cabang** Asuransi Sahabat Artha Proteksi **terdekat**.
2. **Secara Lisan** melalui sms atau telepon layanan PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi (**no. Telephon 021-6531 0777**) Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi

Prosedur yang ada di PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi sbb. :

1. **LAPORAN PENGADUAN**
Pelanggan mengajukan pengaduan melalui email dengan alamat cs@sahabatinsurance.id ataupun Telephon ke **PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi No. Telephone 021-6531 0777**
2. **VERIFIKASI DATA LAPORAN**
Petugas memverifikasi data laporan dan dokumen pelanggan dan mencatat pengaduan.
3. **MENERUSKAN LAPORAN**
Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen laporan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait.
4. **PENYELESAIAN LAPORAN**
Petugas kami akan menganalisa dan menginformasikan penyelesaian masalah kepada pelanggan.